ABSTRAK

Yusron yusuf, Perlindungan Hukum Hak Cipta Musik Yang Di Upload Pada Aplikasi *Tiktok* Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya pelanggaran Hak Cipta Musik di Aplikasi Tiktok yang dilakukan oleh para konten kreator padahal Hak Cipta Musik dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh pengguna aplikasi tikok dan mengetahui tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh Pencipta Lagu terhadap pembajakan dan pengubahan isi lagu yang di Upload pada aplikasi Tiktok berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta serta mengetahui upaya hukum mengatasi maraknya pelanggaran Hak Cipta musik di Aplikasi Tiktok.

Kerangka berpikir yang digunakan dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa teori untuk membantu menjawab rumusan masalah yaitu diantaranya teori kepastian hukum, teori perlindungan hukum dan teori kekayaan hak intelektual.

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriftif analitis. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Objek Penelitian adalah Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah Studi kepustakaan dan Studi lapangan. Sumber dan jenis data dari penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder yang digunakan seacara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukan bahwa cara mengidentifikasi pelanggaran hak cipta musik yang di upload pada aplikasi Tiktok adalah dengan cara melihat terms and conditions aplikasi Tiktok itu sendiri serta dapat memperhatikan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta dikarenakan sudah dijelaskan di dalam terms and conditions hal apa yang akan menenimbulkan pelanggaran hak cipta dan hal apa yang tidak akan menimbulkan pelanggaran hak cipta, bentuk perlindungan yang diberikan pemerintah yaitu dengan bentuk perlindungan preventif yaitu dengan cara memberikan pemahaman kepada masyarakat. Serta upaya hukum yang dapat dilakukan untuk mengatasi maraknya pelanggaran hak cipta adalah dengan cara melaporkan kepada pihak yang berwajib ataupun dapat menggugat secara perdata ke pengadilan niaga dikarenakan menurut Pasal 95 ayat (2) dan ayat (3) UU Hak Cipta menyebutkan bahwa pengadilan yang berwenang menangani penyelesaian sengketa Hak Cipta adalah Pengadilan Niaga.

Kata Kunci: Pelanggaran Hak Cipta, Terms and conditions, Aplikasi Tiktok